



PERBEKEL TARO  
KABUPATEN GIANYAR  
PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TARO NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 ;
  - b bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan APB Desa Tahap Pertama Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64).
  8. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 20)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 6);
  10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 47);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO  
dan  
PERBEKEL TARO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 4.028.468.500,- ( Empat Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 2.213.337.500,- ( Dua Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 6.241.806.000,- ( Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - a. semula Rp. 4.028.468.500,-
  - b. bertambah/ (berkurang) Rp. 2.213.337.500,-Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap I Rp. 6.241.806.000,-
2. Belanja Desa
  - a. semula Rp. 4.102.440.019,-
  - b. bertambah/ (berkurang) Rp. 2.213.337.500,-Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 6.315.777.519,-  
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Tahap I Rp. (73.971.519,00)
3. Pembiayaan Desa
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
    - a. semula Rp. 73.971.519,-
    - b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 73.971.519,-

### 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. semula Rp. 73.971.519,-  
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0

Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( a - b) Rp. 0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.

Ditetapkan di Taro

pada tanggal 22 September 2023



Diundangkan di Taro  
pada tanggal 22 September 2023  
SEKRETARIS DESA TARO



LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2023 NOMOR 2